

PENAFSIRAN KATA *FITNAH* MENURUT QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH

Rara Olivia Ayuningtyas

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Curup, Jl. Dr. AK Gani No. 01, Curup, Dusun Curup, Curup Utara, Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia; Email: raraoliviaa14@gmail.com

Abstract: One of the works of the Quraish Shihab which is interesting and the author will discuss here is his writing entitled Tafsir Al-Misbah. In principle, interpretation is related to linguistic, fiqh, and theological issues. In perspective and approach, the interpretation can be broadly divided into two categories, namely the bi-al-ma'thur interpretation (lit.terima tafsir), which was derived from the early days of Islam through the Islamic prophet Muhammad and his companions and the bi-al-tafsir. ra'y. The first example of interpretation can be traced back to the prophet Muhammad. According to Islamic belief, when the Koran was revealed to him, he recited the verses to his friends, usually explaining their meaning to teach them, as that was one of the responsibilities of the prophet Muhammad. Published by Lentera Hati in 2001, Tafsir al-Mishbah is the first complete exegesis of the Qur'an 30 Juz in the last 30 years. Tafsir is aimed at interpreting the Koran in relation to contemporary issues. The word slander according to Quraish Shihab in the interpretation of al-misbah means a disaster, persecution, and hell. From the results of the research, the meaning of the words of the Quraish Shihab is that the slander that occurs in modern society tends to end or lead to or lead to what is called a disaster or disaster for Muslims. One example is from Surah Al-Baqarah verse 191, it is explained in the interpretation of Al-Mishbah that the

slander in this verse is infidel, polytheism and prevents people from the path of Allah. This includes expelling Muslims from their homelands, confiscating their property and injuring or disturbing their religious freedom. This slander is more violent than the war that took place in the forbidden land.

Keywords: Al-Qur'an, Disaster, Fitnah, Quraish Shihab, Tafsir

Abstrak: Salah satu karya dari Quraish Shihab yang kemudian menarik dan akan penulis bahas disini adalah tulisan beliau yang berjudul Tafsir Al-Misbah. Pada prinsipnya tafsir berkaitan dengan masalah linguistik, fiqih, dan teologi. Secara perspektif dan pendekatan, tafsir secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu tafsir bi-al-ma'thur (lit.terima tafsir), yang diturunkan dari masa awal Islam melalui nabi Islam Muhammad dan para sahabatnya dan tafsir bi-al-ra'y. Contoh pertama tafsir dapat ditelusuri kembali ke nabi Muhammad. Menurut keyakinan Islam, saat Alquran diturunkan kepadanya, dia membacakan ayat-ayat itu kepada teman-temannya, biasanya menjelaskan artinya untuk mengajar mereka, karena itu adalah salah satu tanggung jawab nabi Muhammad. Diterbitkan oleh Lentera Hati pada tahun 2001, Tafsir al-Mishbah adalah tafsir al-Qur'an 30 Juz pertama yang lengkap dalam 30 tahun terakhir. Tafsir ditujukan untuk penafsiran Alquran dalam hubungannya dengan isu-isu kontemporer. Kata fitnah menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-misbah berarti sebuah bencana, penganiayaan, dan azab neraka. Dari hasil penelitian, maksud dari perkataan Quraish Shihab tersebut adalah bahwa bahwa fitnah yang terjadi di masyarakat modern ini cenderung berakhir atau mengakibatkan atau membawa kepada apa yang disebut dengan musibah atau bencana bagi umat Islam. Salah satu contohnya adalah dari Surat Al-Baqarah ayat 191, dijelaskan dalam tafsir Al-Mishbah bahwa fitnah dalam ayat ini adalah kafir, politeisme dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Ini termasuk mengusir Muslim dari kampung halaman mereka, menyita

harta benda mereka dan melukai atau mengganggu kebebasan beragama mereka. Fitnah ini lebih kejam dari pada perang yang terjadi di tanah terlarang.

Kata kunci: Al-Qur'an, Bencana, Fitnah, Quraish Shihab, Tafsir

1. Pendahuluan

Muhammad Quraish Shihab adalah seorang sarjana Muslim Arab Indonesia dalam ilmu Alquran, seorang penulis, seorang ulama, dan mantan Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII (1998). Ia adalah kakak dari mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Alwi Shihab.

Quraishy lahir di Lotassalo, Rappang, pada 16 Februari 1944. Ayahnya adalah Abdurrahman Shihab, seorang sarjana Islam dan profesor di Institut Ilmu Islam Negeri dan ibunya adalah Asma Aburisyi. Quraishy adalah anak keempat dari dua belas bersaudara. Ketiga kakaknya, Nur, Ali (d) dan Umar, serta dua adiknya, Wardah dan Alwi Shihab, juga lahir di Rappang. Tujuh bersaudara lainnya yaitu Nina, Sida, Nizar, Abdul Muthalib, Salwa dan saudara kembar Ulfa dan Latifah, lahir di desa Buton. Quraish Shihab, dipanggil Bang Odes oleh adik-adiknya, adalah seorang Arab Indonesia dari keluarga Ba'Alawi sada, di mana garis keturunan keluarganya menelusuri kembali ke Muhammad, nabi Islam (Cholil, 2015).

Setelah menyelesaikan pendidikan awalnya di Ujung Pandang, Quraishy melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, yang ia lakukan selama di Pondok Pesantren Dar al-Hadits Al-Faqihiyyah di bawah bimbingan Habib Abdul Qadir Bilfaqih. Pada tahun 1958 ia pergi ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas 2 di Al-Thanawiya (tingkat sekolah menengah) di Al-Azhar. Pada tahun 1967, memperoleh gelar LC (Sarjana) dari Jurusan Tafsir dan Hadits, fakultas Teologi Islam Universitas Al-Azhar. Ia melanjutkan pendidikan di fakultas yang sama pada tahun 1969 dan meraih

gelar master di bidang Tafsir Alquran dengan tesis berjudul *Al-I'jaz Tashri'i li Al-Qur'an Al-Karim* (Cholil, 2015).

Sekembalinya ke Makassar, Quraishy menjabat sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di IAIN Alauddin, Ujung Pandang. Selain itu, ia juga dipercaya menduduki jabatan lain, baik untuk jabatan akademik seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII di Indonesia Timur, maupun posisi non akademik seperti Asisten Kapolri Wilayah Timur Indonesia bidang pembinaan mental. Selama di Makassar, ia juga sempat melakukan beberapa penelitian. Beberapa makalahnya antara lain “Implementasi Kerukunan Kehidupan Beragama di Indonesia Timur” (1975) dan “Masalah Wakaf Sulawesi Selatan”.

Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikan di almamater lamanya. Pada tahun 1982 ia meraih gelar doktor bidang ilmu Al-Qur'an dengan disertasi mendalami metode al-Biq'a'i (al-Biq'a'i adalah seorang ulama tafsir dari Damaskus pada abad ke-15), dimana ia lulus Summa Cum Laude dengan penghargaan kelas satu.

Quraishy diangkat sebagai Menteri Agama Indonesia pada tahun 1998 selama sekitar dua bulan, dan kemudian diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Mesir dengan Djibouti di Kairo dari tahun 1999 hingga 2002. Quraishy telah menulis sejak ia berusia dua puluh dua tahun, dengan buku pertamanya 60 halaman buku yang ditulis dalam bahasa Arab berjudul *Al-Khawathir* yang diterbitkan di Mesir. Dia telah menulis lebih dari 30 buku. Diantaranya adalah (Iqbal, 2010):

- a. *Tafsir Al-Manar: Keistimewaan dan Kerugian* (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984)
- b. *Filsafat Hukum Islam (The Philosophy of Islamic Laws)* (Jakarta: Departemen Agama, 1987)

- c. Mahkota Tuntunan Ilahi (Mahkota Bimbingan Ilahi; buku The Exegesis of Surah Al-Fatihah) (Jakarta: Untagma, 1988)
- d. Membumikan al-Qur'an (Earthing the Quran) (Bandung: Mizan, 1992). Buku ini merupakan salah satu Best Seller yang terjual lebih dari 75 ribu eksemplar.
- e. Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (Lantern of Heart: The Story and Lessons of Life) pada tahun 1994 (dengan beberapa edisi cetak ulang)
- f. Tafsir Al-Mishbah, tafsir Alquran lengkap 15 jilid (30 juz) (Jakarta: Lentera Hati)
- g. Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Ummat (Wawasan Alquran: Tafsir tematik berbagai pertanyaan)
- h. Kaidah Tafsir (The Principles of Exegesis) (Lentera Hati, 2013), buku tentang metodologi dan prinsip tafsir Alquran.
- i. M.Quraish Shihab Menjawab pertanyaan Anak tentang Islam (Quraish Shihab Menjawab Pertanyaan Anak tentang Islam) (Lentera Hati, 2014)

Sekitar tahun 2006, ia menulis buku berjudul “Jilbab Pakaian Wanita Muslimah” yang mengungkapkan pandangannya yang sudah lama dipegang namun kontroversial bahwa wanita tidak wajib mengenakan jilbab, yang bertentangan dengan pendapat banyak ulama. Dalam buku tersebut ia menyimpulkan bahwa ayat-ayat Alquran yang terkait dengan pakaian wanita memiliki tafsir yang beragam, dan mengatakan ketentuan hukum tentang batas yang dapat ditolerir dari aurah wanita adalah zhanniy atau dugaan (Kamil, 2011).

Namun kemudian, Quraishy telah disebutkan sebagai salah satu dari 500 Muslim paling berpengaruh di dunia pada tahun 2012 hingga 2015 oleh Royal Islamic Strategic Studies Center, sebuah entitas penelitian yang berafiliasi dengan Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought yang berkantor pusat di Amman, Yordania. Pada tahun 2009, ia menerima Penghargaan Pameran Buku Islam (IBF) untuk karyanya dalam menulis buku-buku laris. Ia mendapatkan Lifetime Achievement Award pada tahun yang sama dari Jurusan Teologi Islam Universitas Islam Negeri Jakarta pada 12

November 2009. Selain menulis, ia memberikan ceramah tentang program-program terkait Islam di beberapa stasiun televisi. Beberapa program populer antara lain Kultum dan Hikmah Fajar di RCTI, serta Tafsir Al Mishbah di Metro TV (Iqbal, 2010).

Salah satu karya dari Quraish Shihab yang kemudian menarik dan akan penulis bahas disini adalah tulisan beliau yang berjudul Tafsir Al-Misbah.

2. Sejarah Ilmu Tafsir

Contoh pertama tafsir dapat ditelusuri kembali ke nabi Muhammad. Menurut keyakinan Islam, saat Alquran diturunkan kepadanya, dia membacakan ayat-ayat itu kepada teman-temannya, biasanya menjelaskan artinya untuk mengajar mereka, karena itu adalah salah satu tanggung jawab nabi Muhammad. Unsur-unsur penjelasan nabi Muhammad termasuk menjelaskan ayat-ayat yang tidak dimengerti maksudnya, indikasi nama, tempat, waktu dan lain-lain yang belum disebutkan dalam ayat tersebut, pembatasan makna yang selama ini dianggap mutlak dan rekonsiliasi ungkapan-ungkapan yang nampaknya bertentangan. Meskipun ulama termasuk ibn Taymiyyah mengklaim bahwa nabi Muhammad telah mengomentari seluruh Quran, yang lain termasuk Ghazali mengutip jumlah narasi (hadits) yang terbatas, sehingga menunjukkan bahwa dia telah berkomentar hanya pada sebagian dari Quran (Iqbal, 2010).

Setelah kematian nabi Muhammad, sahabatnya (sahabat) melakukan tugas tafsir, sehingga memulai zaman baru dalam tafsir. Sebagian besar sahabat, termasuk Abu Bakar, menahan diri untuk tidak berkomentar berdasarkan pandangan pribadi mereka, dan hanya meriwayatkan komentar nabi Muhammad. Yang lainnya termasuk ibn Abbas menggunakan pengetahuan mereka sendiri dari bahasa Arab untuk menafsirkan Alquran. Pada tahap ini, tafsir bersifat selektif dan ringkas dalam cakupannya, dan hanya kata, frasa dan ayat tertentu yang dijelaskan. Alquran masih belum sepenuhnya ditafsirkan, dan tafsir tidak dipisahkan dari kumpulan hadits atau ditulis secara

terpisah, terutama karena pekerjaan lain seperti pengumpulan Alquran (Ramadhoni, 2015).

3. Tafsir Al-Misbah

Tafsir al-Mishbah adalah karya monumental tafsir oleh seorang ulama Indonesia, Muhammad Quraish Shihab. Diterbitkan oleh Lentera Hati pada tahun 2001, Tafsir al-Mishbah adalah tafsir al-Qur'an 30 Juz pertama yang lengkap dalam 30 tahun terakhir. Tafsir ditujukan untuk penafsiran Alquran dalam hubungannya dengan isu-isu kontemporer. Al-Mishbah berarti “lentera”, yang berkonotasi makna kehidupan dan persoalan umat yang diterangi oleh cahaya Al-Qur'an. Sesuai dengan namanya, penulis bertujuan agar dakwah Alquran lebih “membumi” dan mudah dipahami.

Quraish Shihab dimulai dengan menjelaskan tujuan menafsirkan firman Tuhan sesuai dengan budaya dan lingkungan bersyarat di sekitar orang tersebut, dan bagaimana ilmu pengetahuan dan pesan Alquran dapat disarikan. Menurut Shihab, keagungan firman Tuhan dapat menampung semua kondisi berbeda yang dijalani oleh seseorang. Shihab juga menyinggung tentang mufassir yang dituntut untuk menjelaskan nilai-nilai yang sejalan dengan perkembangan masyarakat, sehingga Alquran benar-benar bisa menjadi pedoman. Ada juga persoalan pemisahan antara haq (realitas) dan batil (kesombongan) dan jalan keluar bagi problem sehari-hari yang dihadapi manusia, yang juga dituntut oleh mufassir untuk menghilangkan kesalahpahaman terhadap Alquran atau isi Alquran.

Pengamat tafsir karya nusantara, Howard M. Federspiel, meyakini karya tafsir Quraish Shihab dengan percaya diri membantu masyarakat Indonesia kontemporer dalam hal isu keagamaan.

4. Istilah *Fitnah* dalam Al-Qur'an

Fitnah adalah kata dalam bahasa Arab dengan konotasi ekstensif dari pencobaan, penderitaan, atau kesusahan. Sebuah kata dengan implikasi sejarah yang penting, juga banyak digunakan dalam bahasa Arab modern.

Massa Muslim saat ini terutama mereka yang tidak terpelajar dan mudah tertipu, seringkali menyatakan bahwa ketika mereka digosipkan atau dituduh melakukan sesuatu yang buruk, mereka terjebak dalam pernyataan yang disebut fitnah. Jadi mereka mengutip dengan tidak benar ayat Alquran yang menurut pemahaman mereka ayat ini memberi mereka sedikit perlindungan terhadapnya, biasanya ayat yang dikutip dalam hal ini adalah ayat 191 Surat Al-Baqarah yang menyatakan *al-fitnatu ashaddu min*. Berdasarkan ayat itu, mereka mendorong masing-masing. Umat Muslim tidak membuang fitnah kepada muslim lain karena fitnah lebih buruk dari pada membunuh atau dengan kata lain bagaimana bisa muslim memberikan fitnah kepada saudara lakinya sedangkan membunuh itu sendiri adalah dikutuk dalam Islam. Selain itu, di era kita sendiri yang jelas jauh dari zaman Nabi Muhammad (alaihissalam) menurut hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Huzaifah b. al-Yaman, banyak fitna muncul di komunitas Muslim terutama setelah wafatnya Khalifah Umar. Sekilas, dari dua kasus fitnah di atas, pembina fitnah mengandung muatan negatif.

Makna lesikal dari kata fitnah (Shihab, 2002):

a. Bahasa Arab Klasik

Lane, dalam kamus bahasa Arab-Inggris monumentalnya yang dikumpulkan dari berbagai sumber leksikografis Arab tradisional yang tersedia di Kairo pada pertengahan abad ke-19, melaporkan bahwa “membakar” adalah “makna utama” dari kata kerja tersebut. Kata kerjanya kemudian diterapkan pada peleburan emas dan perak. Itu diperpanjang berarti menyebabkan seseorang masuk ke dalam api dan ke dalam keadaan hukuman atau penderitaan. Jadi, seseorang berkata bahwa sesuatu menyebabkan seseorang memasuki al-fitna,

yaitu percobaan, penderitaan, dll. Atau lebih umum lagi, suatu penderitaan dimana beberapa kualitas baik atau buruk diuji. Lane menyatakan bahwa kata benda *fitna* berarti cobaan, percobaan, penderitaan, kesusahan atau kesulitan, dan mengatakan bahwa “jumlah total artinya dalam bahasa Arab” adalah penderitaan di mana seseorang dicoba, dibuktikan atau diuji.

Definisi yang ditawarkan oleh Lane cocok dengan yang disarankan oleh Badawi dan Haleem dalam kamus penggunaan Alquran mereka. Mereka menganggap akar triliteral memiliki arti sebagai berikut: "memurnikan emas dan perak dengan meleburnya; membakar; menguji, menimpa (khususnya sebagai alat untuk menguji ketahanan seseorang); mengganggu kedamaian komunitas; untuk menggoda, untuk merayu, untuk memikat, untuk tergila-gila (Romadhoni, 2015).

b. Bahasa Arab Standar Modern

Makna *fitnah* seperti yang ditemukan dalam bahasa Arab Klasik sebagian besar terbawa ke dalam Bahasa Arab Standar Modern, sebagaimana dibuktikan dengan pelafalan dari seperangkat makna yang sama dalam *Dictionary of Modern Written Arabic* karya Hans Wehr. Selain itu, Wehr menggunakan kata benda *fitna* yang juga berarti “pesona, pesona, daya tarik; pesona, pesona, daya tarik, bujukan, godaan; kegilaan, intrik; hasutan, kerusakan, perselisihan, pertikaian, perselisihan sipil.”

Buckwalter & Parkinson, dalam kamus frekuensi bahasa Arab mereka, mencantumkan kata benda *fitna* sebagai kata yang paling sering ke 1.560 dalam korpus mereka lebih dari 30 juta kata dari Bahasa Arab Standar Modern dan dialek bahasa Arab sehari-hari. Mereka mengartikan *fitnah* sebagai “pesona, daya pikat, pesona; keresahan; kerusakan, pemberontakan.”

Seseorang mungkin dapat membedakan antara arti fitnah yang digunakan dalam bahasa Arab Klasik dan arti fitna seperti yang digunakan dalam Bahasa Arab Standar Modern dan berbagai dialek sehari-hari. Karena pentingnya konseptual fitnah dalam Alquran, penggunaannya dalam karya itu mungkin perlu dipertimbangkan secara terpisah dari, meskipun di samping, makna leksikal umum kata dalam bahasa Arab Klasik. Selain digunakan dalam Alquran, fitnah digunakan sebagai istilah untuk empat perang saudara yang berat di dalam Kekhalifahan Islam dari abad ke-7 hingga abad ke-9 M.

Ayat Alquran pertama tentang Fitna diduga diturunkan selama Serangan Nakhla. Sekembalinya dari pertemuan Badar pertama (Pertempuran Safwan), Muhammad mengirim Abdullah ibn Jahsh di Rajab dengan 12 orang untuk operasi pencarian fakta. Abdullah ibn Jahsh adalah sepupu dari pihak ibu Muhammad. Dia membawa serta Abu Haudhayfa, Abdullah ibn Jahsh, Ukkash ibn Mihsan, Utba b. Ghazwan, Sa'd ibn Abi Waqqas, Amir ibn Rabia, Waqid ibn Abdullah dan Khalid ibn al-Bukayr. Muhammad memberikan surat kepada Abdullah ibn Jahsh, tetapi tidak untuk dibaca sampai dia melakukan perjalanan selama dua hari dan kemudian melakukan apa yang diperintahkan kepadanya dalam surat tersebut tanpa menekan teman-temannya. Abdullah melanjutkan selama dua hari, lalu dia membuka surat itu; itu menyuruhnya untuk melanjutkan sampai dia mencapai Nakhla, antara Mekah dan Taif, untuk berbaring menunggu orang Quraisy, dan untuk mengamati apa yang mereka lakukan.

Saat orang Quraish sibuk menyiapkan makanan, orang Muslim menyerang. Dalam pertempuran singkat yang terjadi, Waqid ibn Abdullah membunuh Amr ibn Hadrami, pemimpin karavan Quraish, dengan sebuah panah. Kaum Muslimin menangkap dua anggota suku Quraisy. Nawfal ibn Abdullah berhasil melarikan diri. Kaum Muslim mengambil Utsman ibn Abdullah dan al-Hakam ibn Kaysan sebagai tawanan. Abdullah ibn Jahsh kembali ke Medina dengan barang rampasan dan bersama dua

anggota suku Quraisy yang ditangkap. Para pengikut berencana untuk memberikan seperlima dari harta rampasan itu kepada Muhammad (Romadhon, 2015).

5. *Fitnah* Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah

Kata *fitnah* menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-misbah berarti sebuah bencana, penganiayaan, dan azab neraka. Maksud dari perkataan Quraish Shihab tersebut adalah bahwa *fitnah* yang terjadi di masyarakat modern ini cenderung berakhir atau mengakibatkan atau membawa kepada apa yang disebut dengan musibah atau bencana bagi umat Islam (Wartini, 2014).

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْبَلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ^٥ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ^٦ وَلَا تَقْبَلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقْبَلُوكُمْ فِيهِ^٧
فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ^٨ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

Arti: “Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan *fitnah* itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.”(QS. Al-Baqarah ayat 191) (Shihab, 2002).

Fitnah dalam ayat ini adalah kafir, politeisme dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Ini termasuk mengusir Muslim dari kampung halaman mereka, menyita harta benda mereka dan melukai atau mengganggu kebebasan beragama mereka. *Fitnah* ini lebih kejam dari pada perang yang terjadi di tanah terlarang. Makna lebih kejam di sini adalah mafsadat atau bahaya yang lebih mengerikan. Dari ayat di atas muncullah ka'idah fiqh, “Yurtakabu akhafful mafsadatain lidaf'i a'laahaa” (mafsadat ringan digunakan untuk menolak mafsadat yang lebih besar). Sebagai penghormatan kepada Masjidil Haram. Yakni pembunuhan dan pengusiran .

يُيْنَىٰ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَا^٩ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ
حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ^{١٠} إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

Arti: “Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman”. (QS. Al-A’raf ayat 27).

Menurut Quraih Shihab, fitnah sebagai penganiayaan muncul dalam beberapa ayat yang memerintahkan umat Islam untuk memerangi orang-orang kafir (secara khusus mengacu pada kaum musyrik Mekah yang telah menganiaya Muhammad dan para pengikut awalnya, sehingga mengarah pada hijrah). Misalnya, dalam Al-Qur'an 2: 191, perintah untuk berperang dibenarkan dengan alasan bahwa “penganiayaan (al-fitnatu) lebih buruk daripada membunuh” (ayat di atas yang telah dilampirkan).

Demikian pula dalam Al-Qur'an 2: 193, umat Islam dilarang memerangi orang-orang kafir di sekitar Masjidil Haram di Mekah kecuali jika orang-orang kafir menyerang lebih dulu, dalam hal ini umat Islam harus berperang “sampai tidak ada penganiayaan (fitnatun) dan agama itu milik Tuhan” (Nurfitriyah, 2017).

Hijrah disebutkan dalam Qur'an 16: 110 terjadi karena penganiayaan yang diderita orang-orang beriman di Mekah. Contoh lainnya adalah Al-Qur'an 85:10, yang menjanjikan hukuman Neraka bagi mereka yang telah menganiaya Muslim, dan Al-Qur'an 4: 101, yang menyatakan bahwa sholat yang diwajibkan setiap hari dapat dipersingkat jika, ketika dalam perjalanan, seseorang merasa takut. bahwa orang-orang kafir dapat menyerang jika seseorang tetap berada di tempat cukup lama untuk menyelesaikan sholat penuh.

Quraish Shihab juga menyatakan bahwa dalam Alquran 3: 7, Alquran sendiri digambarkan memiliki “wahyu yang jelas - mereka adalah substansi dari Kitab - dan lainnya (yang) bersifat kiasan” dan kemudian Alquran mencirikan mereka yang goyah dan yang tidak memiliki keyakinan teguh karena menginginkan perselisihan dalam

komunitas melalui pencarian interpretasi mereka terhadap ayat-ayat “alegoris” Alquran. Serangkaian kemunculan akar yang terkait dengan perselisihan atau hasutan terjadi dalam Al-Qur'an 9: 47-49, di mana mereka yang mengatakan bahwa mereka adalah orang beriman, tetapi menunjukkan diri mereka enggan untuk mengikuti perintah tertentu dari Tuhan, digambarkan sebagai mencari “hasutan” di antara komunitas.

Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah mencatat bahwa akar trilateral fā'-tā'-nūn muncul dalam 6 bentuk yang berbeda sebanyak 60 kali dalam Alquran. Secara khusus, ini muncul 34 kali sebagai kata benda dan 26 kali dalam berbagai bentuk verbal.

Bentuk Kata	Jumlah Kemunculan
Kata Benda	34
Kata Kerja, Aktif Sempurna	9
Kata Kerja, Aktif Tidak Sempurna	8
Kata Kerja, Pasif Sempurna	2
<i>Active Participle</i>	1
<i>Passive Participle</i>	1

Namun kemudian, Quraish Shihab juga menyayangkan karena Islam dengan mudah memberi hak prerogatif penafsiran kepada semua pemeluknya yang terpelajar, para Islamis dari waktu yang berbeda telah menyalahgunakan hak istimewa ini untuk melanjutkan tujuan jahat mereka. Faktanya, kebebasan ini memberi Islam politik kekuatan yang lebih besar dalam kehidupan sehari-hari umat Islam yang awam dan mudah tertipu daripada yang sebenarnya dimilikinya. Ini membantu para Jihadis membuat klaim palsu mereka untuk memonopoli kebenaran Islam. Ini memang perkembangan yang berbahaya, karena ini tidak hanya merupakan penistaan luas

terhadap Islam dan pelanggaran berat hak asasi manusia, tetapi juga izin umum untuk membunuh semua Muslim arus utama non-Muslim dan non-Wahhabi. Dari perspektif teologis, jika seseorang ingin menawarkan jawaban yang kredibel terhadap interpretasi Jihadis terhadap Alquran ini, seseorang harus terlibat dengan sudut pandangnya dengan menggunakan pendekatan ulama Islam klasik. Oleh karena itu, saya berusaha untuk menjaga keseimbangan antara penafsiran Islam klasik dan modern atas ayat ini dalam konteksnya saat ini (Nurfitriyah, 2017).

“Bertarunglah melawan mereka di mana pun mereka menghadapimu dalam pertempuran dan usir mereka dari tempat mereka mengusirmu. Meskipun membunuh itu buruk, Fitnah (penganiayaan) lebih buruk daripada membunuh. Jangan berperang melawan mereka di dekat Masjid Haram kecuali mereka menyerangmu di sana”.

Ayat tersebut jelas dan kategoris dalam pernyataannya. Ini memungkinkan Muslim hanya untuk melawan mereka yang menyerang mereka (yaitu untuk mempertahankan diri dari serangan mereka), namun itu memerintahkan mereka untuk tidak melampaui batas (yaitu membunuh warga sipil non-militan, anak-anak dan wanita tak berdosa dan pria dan wanita tua, atau membunuh hewan dan Merusak tanaman, dll.) Singkatnya, ayat tersebut mengizinkan umat Islam untuk berperang hanya untuk membela diri bukan sebagai pelanggaran seperti kekerasan tak beralasan yang dilakukan oleh Jihadis atas nama Islam atau Jihad fi Sabilillah (berperang di jalan Tuhan).

Menurut Quraish Shihab, fitnah juga dijadikan sebagai peringatan Allah kepada manusia. Hal ini ditegaskan dalam surat At-Taubah ayat 16 yang artinya:

“Dan bukankah mereka (orang munafik) memperhatikan fakta bahwa mereka di jauhi fitnah mereka (diuji) sekarang setelah dua tahun setia setiap tahun, lalu mereka tidak (juga) perubahan tidak mengambil (apapun) ajaran ?” (QS. At-Taubah ayat 126).

Menurut Quraish Shihab, ayat ini merupakan salah satu bukti meningkatnya kekotoran, ketidakpercayaan dan kemunafikan di hati para pemberontak. Betapa anehnya sikap mereka. Hati mereka tidak tersentuh oleh ayat-ayat suci yang

diturunkan Allah, padahal informasinya sangat jelas dan dalilnya kuat serta uraian dan susunan kata-katanya juga mengesankan. Nyatanya, mereka tidak berubah sikap meski telah mengalami berbagai ujian yang diturunkan Tuhan. Jika mereka munafik dan kafir, lihat dengan mata hati dan pikiran mereka bahwa mereka sedang diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka juga tidak mau berpaling dari kejahatan mereka juga tidak mengambil hikmah dari berbagai ujian (Shihab, 2002).

Menurut tafsir M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah, kata fitnah memiliki arti yang bermacam-macam antara lain: Fitnah artinya ketidakadilan / penganiayaan, pembakaran mutlak berupa neraka, bisa juga berarti setan karena dia adalah cobaan bagi manusia, siksaan atau hukuman, musibah, dan cobaan atau ujian yang dapat diuraikan lebih rinci dalam berbagai bentuk yaitu kekayaan dan anak, keburukan dan kebaikan, sihir, kenikmatan hidup, godaan dan pengaruh luar yang dapat membuat seseorang melanggar perintah Tuhan, kebingungan dan kebingungan pikiran, kemunafikan, gila, sesat dan lain-lain (Wartini, 2014).

Tafsir M. Quraish Shihab yang menjelaskan fitnah relevan dengan kondisi saat ini. Seperti telah terjadi banyak penindasan, ketidakadilan, perpecahan, kekacauan, teror, pembunuhan, mencegah umat Islam beribadah di masjid, kemurtadan. Begitu juga di negara kita, Indonesia, seperti tragedi gempa bumi dahsyat dan tsunami, gempa bumi, tanah longsor bahkan banjir di berbagai daerah yang kerap datang setiap musim hujan. Fenomena lain yang paling kentara adalah fitnah kesulitan hidup, kemiskinan dan kesengsaraan yang menyebabkan seseorang mudah berpindah agama, meniru orang-orang sebelumnya dan cara hidup mereka, seperti meniru gaya dan tradisi kaum kafir dari jalan, dari tradisi berasosiasi, berpakaian, dan liburan. Dan bersenang-senanglah dengan harta karun dan simpanlah (Wartini, 2014)

Dalam hal aspek lokalitas terkait dengan kata tafsir kata fitnah dalam Al-Misbah, hal ini kemudian terkait dengan dengan hukum yang membahas tentang hukuman untuk perbuatan fitnah tanpa bukti di Indonesia. Di Indonesia, jika menuduh tanpa

bukti, berarti dapat dikatakan tuduhan itu tidak berdasar. Dalam hal ini tuduhan tersebut termasuk fitnah, yang dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sepanjang tuduhan tersebut tersiar atau diketahui orang banyak. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Quraish Shihab telah menyebutkan secara eksplisit bahwa fitnah membawa bencana besar dan hal ini kemudian salah satunya di Indonesia, sudah terdapat undang-undang serta hukum yang diimplementasikan (Lufaefi, 2019).

6. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kits tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab memiliki bahasan secara mendalam kepada istilah kata “fitnah”. Fitnah adalah kata dalam bahasa Arab dengan konotasi ekstensif dari pencobaan, penderitaan, atau kesusahan. Sebuah kata dengan implikasi sejarah yang penting, juga banyak digunakan dalam bahasa Arab modern. Quraish Shihab dalam kita tafsir Al-Mishbah pada intinya menyatakan bahwa fitnah berarti sebuah bencana, penganiayaan, dan azab neraka. Quraish Shihab sendiri merupakan seorang sarjana Muslim Arab Indonesia dalam ilmu Alquran, seorang penulis, seorang ulama, dan mantan Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII. Maksud dari perkataan Quraish Shihab tersebut adalah bahwa fitnah yang terjadi di masyarakat modern ini cenderung berakhir atau mengakibatkan atau membawa kepada apa yang disebut dengan musibah atau bencana bagi umat Islam.

7. Saran

Saran dari penulis untuk penulis selanjutnya ialah agar meneliti mengenai aspek lain yang ditulis oleh Quraish Shihab selain kata fitnah yang ada dalam Tafsir Al-Mishbah yang ditulisnya. Peneliti selanjutnya juga mungkin dapat melakukan analisis mendalam atau semiotik terhadap karya tulis Quraish Shihab yang lain.

Referensi

- Cholil, M. (2015). *Relevansi pemikiran tafsir jihad M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah*. Maraji: Jurnal Ilmu Keislaman, 1(2), 538-566.
- Iqbal, M. (2010). *Metode Penafsiran al-Qur'an M. Quraish Shihab*. Tsaqafah, 6(2), 248-270.
- Kamil, S. (2011). *Analisis semantik konstektual atas penerjemahan kata arab serapan: studi kasus kata fitnah, hikmah dan amanah dalam al-qur'an dan maknanya karya quraish shihab*.
- Lufaefi. (2019). *TAFSIR AL-MISHBAH: TEKSTUALITAS, RASIONALITAS DAN LOKALITAS TAFSIR NUSANTARA*. Substantia, Volume 21 Nomor 1.
- Romadhoni, I. R. (2015). *STUDI SEMANTIS TENTANG KATA FITNAH DAN DERIVASINYA DI DALAM AL-QURAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENERJEMAHAN AL-QURAN* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: lentera hati, 2.
- Shihab, M. Q. (2013). *Kaidah Tafsir*. Lentera Hati Group.
- Siti, N. (2017). *Fitnah dalam perspektif M. Quraish Shihab (Telaah ayat-ayat fitnah dalam tafsir al-Mishbah)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Wartini, A. (2014). *Corak penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah*. HUNAFA: Jurnal Studia Islamika, 11(1), 109-126.